

BAB III

KAPASITAS KOLEKTOR DALAM RUANG LINGKUP LEMBAGA

PEMBIAYAAN/LEASING

A. Cara Kerja Kolektor

Seperti telah dijabarkan dalam bab II bahwa kolektor merupakan pengendalian piutang atau *account receivable*, jadi karena terdapatnya kesepakatan pembiayaan. Piutang atau *account receivable* tersebut sebetulnya ialah asset perusahaan yang ada serta menyebar pada pihak lain (debitur), oleh karenanya harus diurus secara baik dan benar agar konsumen/*user* merasa nyaman dengan pelayanan kolektor tersebut. Adapun tujuan dari kolektor yaitu sebagai berikut:

1. Mengusahakan supaya pembayaran dari *customer* sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Memaksimalkan laba, semua hal yang disebut hak perusahaan berbentuk uang yang harus diterima bertambah cepat (sesuai dengan agenda) supaya dana itu bisa di gunakan lebih produktif.
3. Meminimalisir kerugian atas cicilan yang tertunggak, karena kecepatan pembayaran kolektor bisa turunkan bahkan juga menghapus kekuatan piutang macet.
4. Menjaga konsistensi serta kesehatan keuangan perusahaan (*contan flow*).
5. Melakukan hak perusahaan terkait dengan *termin & condition* yang sudah disepakati dalam kesepakatan, seperti penarikan, pengenaan denda, penalti, dan lain-lain.

Terdapat tiga peranan yang akan menjadi tugas pokok kolektor yaitu sebagai berikut :

1. Membuat akun menjadi normal/lancar, dengan usaha *collection* yang efisien.
2. Melakukan *follow up* dengan secepatnya, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan.
3. Membina hubungan baik dengan konsumen/nasabah.

Tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kolektor dalam sebuah perusahaan pembiayaan/finansial, antara lain :

1. Melakukan monitoring/penagihan/penarikan unit atas kontrak *customer* yang *past due* (tertunggak).
2. Mengecek daftar penerimaan bukti setoran dari staff adm/kasir. (*spesial customer* yang sudah *past due* lebih dari 3 hari). Seluruh setoran di pertanggungjawabkan dengan bukti setoran (TTS) yang diterima dari staff adm. *collection*.
3. Melakukan penagihan atas semua bukti setoran yang diterima dari staff adm. *collection*. tanpa ada terkecuali.
4. Harus melakukan penyerahan berdasar hasil tagihan yang dikerjakan baik tunai atau giro pada staff kasir pada sore harinya.
5. Membuat laporan harian atas bukti setoran yang diterimanya serta hasil penagihan di hari itu dan bukti setoran yang tidak tertagih.
6. Memberikan laporan pada *Head Collection* atas bukti setoran yang tidak tertagih dan fakta serta aksi yang sudah diambil

7. Memberikan laporan dengan teratur pada *Head Collection* tentang perubahan masalah yang ditanggung padanya serta input-input atas penyelesaian beberapa kasus yang diatasinya.
8. Bertindak negosiasi serta persuasif dalam penyelesaian masalah.
9. Membuat laporan kunjungan harian (*call report*).
10. Menyampaikan sasaran individu yang telah diputuskan oleh perusahaan.
11. Membuat perlindungan serta memelihara asset perusahaan.
12. Melakukan semua pekerjaan yang ditanggung perusahaan.
13. Merajut kerja sama yang baik di antara sama-sama karyawan.

Kolektor dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kode etik kolektor di masing-masing perusahaan, yang antara lain terdiri dari :

1. Kolektor harus selalu bertindak profesional selama berhubungan dengan debitur, baik dalam pembicaraan lewat telepon ataupun bertemu dengan debitur. Segala bentuk ancaman, mempermalukan debitur dan atau tindakan kasar tidak diperkenankan.
2. Kolektor harus selalu tampil rapi. Pada setiap pembicaraan/pertemuan dengan debitur, mereka harus mengidentifikasi diri mereka dan perusahaan serta tujuan mereka menghubungi atau mengunjungi debitur.
3. Kolektor tidak diperkenankan memberikan informasi tentang data penagihan yang salah kepada debitur. Mereka harus menerangkan dengan jelas konsekuensi yang mungkin terjadi apabila debitur terlambat dalam melakukan pembayaran pinjamannya baik secara verbal maupun tertulis.

4. Tidak diperbolehkan menagih kepada orang selain debitur (Misal : *Emergency contact* debitur, tetangga debitur, rekan kerja debitur). Termasuk tidak boleh memberikan informasi/data penagihan kepada orang lain selain debitur.
5. Kolektor tidak diperbolehkan menyerahkan aktivitas penagihan kepada orang lain yang bukan ditunjuk oleh pihak perusahaan.
6. Penagihan dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur.
7. Jam melakukan aktifitas penagihan adalah dari jam 08.00 sampai dengan 20.00.
8. Catatan kolektor dalam hal penagihan harus jelas, singkat, tepat dan objektif dan di input ke *Collection System*.
9. Segala bentuk pungutan dan pemberian baik berupa uang maupun barang dilarang keras, yang berkaitan dengan hubungan penagihan.
10. Memakai kartu pengenalan/*ID Card* yang dikeluarkan perusahaan, dilengkapi dengan foto yang memakainya.
11. Setiap pelanggaran atas kode etik dan atau peraturan lainnya dapat dikenakan sanksi.

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kolektor

Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor di dalam menjalankan tugasnya :

1. Muhamad Nur yang berumur 37 tahun merupakan seorang warga Desa Prajawiangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2019 Muhamad Nur mengantar mertuanya

berobat ke Rumah Sakit Mitra Plumbon yang beralamat di Jl. Raya Plumbon Palimanan No. KM. 11, Gombang, Kecamatan Plumbon, Cirebon Jawa Barat. Muhamad Nur mengantarkan mertuanya dengan menggunakan sepeda motor roda dua dengan merk Honda Beat nomor polisi E 4519 JT.

Muhamad Nur dan mertuanya pergi dari rumahnya sekitar pukul 08.00 WIB, tiba-tiba di tengah perjalanan, tepatnya di jalan raya sebelum lampu merah Arjawinangun, Muhamad Nur disergap dan diberhentikan oleh delapan pria yang menggunakan empat sepeda motor. Muhamad Nur disuruh menepi untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah berhenti, salah seorang dari pria tersebut mengatakan bahwa sepeda motor roda dua dengan merk Honda Beat nomor polisi E 4519 JT yang sedang dikendarai oleh Muhamad Nur tersebut “bermasalah”, dan mereka meminta agar Muhamad Nur bersikap kooperatif atas tugas yang sedang mereka jalankan.

Muhamad Nur mempertanyakan terkait dengan perkataan “bermasalah” yang dikatakan oleh salah seorang pria tersebut, lalu salah seorang pria tersebut mengatakan bahwa sepeda motor roda dua dengan merk Honda Beat nomor polisi E 4519 JT merupakan barang jaminan atas kredit yang macet di *leasing* FIF, kemudian Muhamad Nur mempertanyakan perihal surat penarikan, ke delapan orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat yang diminta oleh Muhamad Nur.

Muhamad Nur pun di persilahkan ke kantor FIF di wilayah Arjawinangun, dengan diantar oleh ke delapan pria tersebut, Muhamad Nur tidak bisa berbuat banyak karena sedang membonceng mertuanya yang sedang sakit. Sesampainya di kantor FIF tersebut, Muhamad Nur dibawa masuk lalu disuruh menandatangani serah terima sepeda motor. Namun, karena merasa sepeda motor yang dia bawa itu milik tetangganya yang sudah meninggal dunia, maka Muhamad Nur memutuskan menolak memberi tandatangan seperti yang diinginkan pihak kolektor. Tetapi saat Muhamad Nur keluar dari kantor tersebut, sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Lalu Muhamad Nur menanyakan kepada ibu mertua yang dari awal berada di luar, katanya motor tersebut dibawa masuk oleh mereka, Jadi terpaksa Muhamad Nur pulang dengan naik angkot.

Muhammad Nur menyatakan bahwa sepengetahuan dirinya, motor yang dia kendarai tersebut sedang diproses dari bulan Februari karena pemiliknya meninggal di awal Februari. Atas kejadian tersebut, Muhamad Nur didampingi kuasa hukumnya, Iskandar SH, melaporkannya ke pihak Kepolisian. Kuasa Hukum Muhamad Nur mengatakan, pihaknya mendatangi Polres Cirebon untuk mengadukan kasus yang dialami oleh kliennya, Muhamad Nur. Karena, cara pengambilan paksa yang dilakukan oleh kelompok kolektor sudah melanggar hukum. Pengambilan motor tidak dibenarkan dan melawan hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

2. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Rohmat yang merupakan pengendara ojek *online* sedang menunggu orderan di Rawamangun Square Kota Jakarta, tiba-tiba Rohmat mendapat kabar di *group Whats App* (WA) ada seorang perempuan yang merupakan pengendara ojek *online* juga dicegat oleh beberapa orang *Debt Collector* di depan rumah *Base Camp* Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.

Selanjutnya Rohmat langsung menuju ke Jalan Pemuda No.17 17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur, dan sesampainya di daerah tersebut, Rohmat melihat perempuan tersebut sedang berdebat dengan beberapa orang *Debt Collector*. Kemudian Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para *Debt Collector* tersebut, namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah seorang *Debt Collector* yang bernama Daniel Liu sambil mengatakan “jangan ikut campur urusan mereka”. Hingga Rohmat didorong oleh Daniel Liu sampai terjatuh namun Rohmat langsung berdiri kembali dan Daniel Liu langsung memukul Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Daniel Liu sedangkan beberapa orang *Debt Collector* yang lain yaitu Yusan berperan memukul Rohmat dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan badan Rohmat, Azan berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh Daniel Liu memukul korban.

Selanjutnya karena merasa takut, Rohmat berusaha berlari ke arah teman-teman Rohmat sesama ojek *online* yang sudah mengetahui dan melihat kejadian tersebut hingga Rohmat terjatuh tengkurap dan Rohmat melihat ada beberapa *Debt Collector* melempari Rohmat dan teman-teman Rohmat sesama ojek *online* dengan menggunakan batu dan botol yang berisikan bensin. Karena merasa Rohmat terdesak, teman-teman Rohmat sesama ojek *online* menyerang ke arah beberapa *Debt Collector* tersebut hingga para *Debt Collector* tersebut kabur melarikan diri masing-masing. Tidak lama kemudian, petugas Kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung datang mengamankan lokasi kejadian dan teman-teman Rohmat sesama ojek *online* langsung mengamankan korban yang tergeletak di pinggir jalan dan selanjutnya Rohmat membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KOLEKTOR YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI LUAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP

A. Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kolektor Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana

Keberadaan kolektor tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Korporasi paling dominan yang menggunakan jasa *debt collector* adalah perusahaan *leasing*. Saat ini sangat mudah untuk membeli motor, misalnya, baik dengan cara kredit maupun secara tunai. Tetapi pada saat ini semua *leasing* pasti akan menggiring konsumennya untuk membeli kendaraan secara kredit. Disamping keuntungan akan bertambah, tentu dengan strategi ini *leasing* tidak akan menemui banyak masalah. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para kolektor bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.

Keberadaan *debt collector* tersebut menimbulkan pro dan kontra. Karena, hingga kini belum diperoleh jalan terbaik bagi pihak yang bersengketa atau antara

kreditur dan debitur. Semakin menjamurnya berbagai bentuk transaksi bisnis yang melibatkan pihak seperti perusahaan maupun individu, tentu harus dipersiapkan perangkat peraturan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak. Adanya pinjaman macet akan menjadi beban bagi lembaga pembiayaan/*leasing* itu sendiri. Pinjaman macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah lembaga pembiayaan/*leasing*, oleh karena itu adanya pinjaman bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat. Kadangkala, ukuran cepat tidak memperhatikan aturan hukum yang ada. Salah satunya adalah penggunaan jasa *debt collector* yang notabene merupakan cara penyelesaian di luar hukum dan masih menjadi kontroversi karena cara kerja *debt collector* tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan belum mempunyai dasar hukum yang kuat.

Inti permasalahan dari penagihan itu sendiri disebabkan tidak adanya suatu jaminan atau suatu hal tertentu yang dapat disita oleh lembaga pembiayaan/*leasing*, memang ada beberapa alasan mengapa sebuah lembaga pembiayaan/*leasing* menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik piutang tak tertagih dari debitur, salah satu penyebab lembaga pembiayaan/*leasing* lebih suka menggunakan jasa *debt collector* tidak lepas dari kegagalan pemerintah mendorong hukum dan sarana-sarananya bekerja efektif dan efisien. Upaya menarik piutang tak tertagih melalui pengadilan akhirnya menjadi tidak ekonomis bagi kreditur.

Penyebab lainnya adalah bertele-telenya proses penegakan hukum yang selama ini lebih sering mengecewakan masyarakat. Apalagi ditambah dengan

ketidakmampuan pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. Sementara di sisi lain, kemampuan *debt collector* pun dianggap sebagai “*partner*” yang lebih baik karena mampu bekerja dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Namun dalam melakukan penagihan kredit macet, *debt collector* tidak jarang atau seringkali menteror, mengintimidasi, menganiaya, menyita barang milik debitur atau mengancam pihak penanggung piutang. Perbuatan *debt collector* tersebut berlawanan dengan hukum. Sebab penagihan yang dilakukan telah melanggar hukum.

Tindakan kolektor yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada lembaga pembiayaan/*leasing*, merupakan tindak pidana. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah, menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (*dealer* sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus kolektor-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan kolektor-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik

orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Selain pencurian kreditur dan kolektor-nya juga dapat diancam tindak pidana melakukan ancaman dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 332 KUHP, kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang lebih kejam lagi jika kolektor telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul. Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (kolektor) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan/*leasing* terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (kolektor) melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Perbuatan kolektor yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya jika penagih hutang (kolektor) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah, jika penagih hutang (kolektor) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, Selain itu, bisa juga digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP jika kolektor secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Penggunaan jasa penagih hutang (kolektor) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula kolektor tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh lembaga pembiayaan/*leasing*. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara lembaga pembiayaan/*leasing* dan perusahaan *debt collector* yang mereka pekerjakan apakah itu hubungan pengalihan hutang atau hubungan pemberian kuasa. Salah satu alasan mengapa pihak lembaga pembiayaan/*leasing* meminta jasa *debt collector* adalah tingginya biaya berperkara. Biaya berperkara ini meliputi biaya pengacara, biaya transportasi dan biaya calo perkara.

Gejala kredit bermasalah bisa dilihat antara lain adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur, adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya, adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu. Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan nasabah di bidang keuangan atau perbankan atau lembaga pembiayaan/*leasing*. Sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur mengenai penagihan hutang

termasuk hutang kartu kredit. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nasabah dari perbuatan sewenang-wenang. Ini diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut.

Pada banyak kasus yang terjadi, ketidakmampuan membayar kembali kredit oleh debitur, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak lembaga pembiayaan/*leasing*, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam lembaga pembiayaan/*leasing* yang dinamakan sebagai bagian *collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada lembaga pembiayaan/*leasing* walaupun lembaga pembiayaan/*leasing* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya.

Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak lembaga pembiayaan/*leasing* menggunakan jasa *debt collector*/pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap kemoloran pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif. Apabila berhasil pihak ketiga tersebut akan mendapat

balas jasa tertentu dari perusahaan, biasanya sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih. Dalam hal penagihan kredit seperti itu, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan debitur mengadakan hal itu kepada pihak yang berwajib, lembaga pembiayaan/*leasing* pemberi kuasa dapat terseret ikut memepertanggungjawabkan tindakan itu.

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debt collector* sebagai utusan lembaga pembiayaan/*leasing* bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan lembaga pembiayaan/*leasing*. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan lembaga pembiayaan/*leasing* masing-masing. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara lembaga pembiayaan/*leasing* dan agen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlakuan *debt collector* ini sudah pada tahap yang membahayakan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindak pidana. Misalnya, tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai

mengancam akan membunuh si nasabah. Sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa bahkan sampai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terkait lembaga pembiayaan/*leasing* yang menggunakan jasa mereka. Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke Kepolisian.

B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kolektor Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur *Leasing*

Tidak ada satupun di dalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Bahkan di dalam suatu ketentuan dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (kolektor) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Dilibatkannya secara struktural *debt collector* dalam hubungan antara pihak lembaga pembiayaan/*leasing* dan konsumen (nasabah) dipandang sebagai itikad tidak baik dari pelaku usaha. Kedatangan seorang konsumen ke kantor lembaga pembiayaan/*leasing* dipandang sebagai itikad baik untuk mengklarifikasikan besarnya tagihan hutang. Namun ironis jika itikad baik berakhir dengan kematian yang tidak wajar. Dari sudut hukum, tidak ada

hubungan hukum antara konsumen (nasabah) dengan *debt collector*. Jika lembaga pembiayaan/*leasing* melibatkan nasabah, seyogyanya dari sejak awal diinformasikan dan dituangkan dalam klausul baku kredit. Tidak diinformasikannya hal ini kepada konsumen merupakan itikad tidak baik dari lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai pelaku usaha. Jelas hal ini melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penunjukan *debt collector* sebagai penagih piutang oleh lembaga pembiayaan/*leasing*, didasarkan pada pemberian kuasa (*lastgeving*). Dalam hubungan hukum tersebut, hanya mengikat antara pihak lembaga pembiayaan/*leasing* dengan *debt collector*. Tidak ada hubungan hukum antara konsumen (nasabah) dengan pihak *debt collector*. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh melampaui batas wewenang yang dikuasakan kepada *debt collector*, seperti tindak kekerasan, pelanggaran kebebasan rumah tangga, penyanderaan, perusakan barang, pencurian, bahkan dapat menjurus pada penganiayaan atau penyiksaan hingga pembunuhan.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi pelampauan batas kewenangan, maka pasal-pasal di dalam KUHP dapat diterapkan terhadap tindakan pelampauan batas wewenang tersebut. Pasal-pasal

itu antara lain adalah Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan, penyanderaan debitur dengan melawan hukum), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 362, 363, dan 365 KUHP (pencurian, bila *debt collector* mengambil barang apa saja milik debitur), Pasal 362 dan 369 KUHP (mengambil barang untuk menguntungkan diri sendiri), serta Pasal 406 KUHP (perusakan barang). Pemaksaan penegakan hukum dengan cara tersebut dapat menempatkan pejabat lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai pihak yang paling bertanggungjawab secara hukum. Pejabat lembaga pembiayaan/*leasing* dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelampauan batas wewenang pemberian kuasa melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti dimaksud Pasal 55 KUHP (menyuruh lakukan atau bersama-sama melakukan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana) dan 56 KUHP (membantu melakukan tindak pidana).

Berdasarkan analisis bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara Teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi jasa penagih hutang (*debt collector*) berupa perorangan (*natuurlijke person*), di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan Analisis bahwa subjek hukum tindak pidana adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami. Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana tersebut maka penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Untuk itu perlunya peraturan yang jelas mengenai keberadaan *debt collector* akan memberikan batasan-batasan yang jelas pula bagi mereka para penagih hutang, tetapi apabila pihak perusahaan yang memberikan kuasa kepada *debt collector* tersebut untuk memakai cara kekerasan dalam menagih kredit tersebut maka pihak perusahaan pun dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Lemahnya perlindungan terhadap konsumen layanan jasa perbankan atau lembaga pembiayaan/*leasing* di Indonesia menimbulkan problematika persoalan di bidang hukum terhadap perlindungan bisnis jasa keuangan atau lembaga pembiayaan. Bagi hukum pidana, kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara

langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu untuk adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, jiwa si pembuat harus normal; hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Namun, hal tersebut akan kontradiktif atau bertentangan dengan asas kolegial dalam hukum perusahaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hukum perusahaan, secara jelas dan tegas, setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dimungkinkan

bahwa karena kewenangannya, suatu pihak, misalnya direksi, harus bertanggung jawab atas nama badan hukum atau Perseroan Terbatas dalam suatu perbuatan hukum atau tindak pidana yang telah dilakukan Korporasi atau Pengurus (direksi) itu sendiri.

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu, ialah pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berarti harus didasari pada suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana atau kriminal yang dilakukan *debt collector* (pihak ketiga) dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/*leasing*. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Persoalan yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana tetap masih berpedoman pada KUHP, yang

sekarang masih berlaku berorientasi kepada subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Berkenaan dengan uraian diatas, perlu kiranya adanya suatu aturan atau produk hukum yang mengatur tentang tata cara dalam penagihan piutang oleh pihak ketiga atau *debt collector* serta menelusuri dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh lembaga pembiayaan/*leasing* jika terjadi tindakan-tindakan kriminal dalam penagihan piutang.